



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 342/Pdt.G/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir,

Kupang 19 Januari 1980, Agama Katholik, karyawan swasta, agama

Hindu, bertempat tinggal di Denpasar, disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir,

Kupang 27 Februari 1976, Agama Katholik, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di / Kelurahan Padangsambian, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Mei 2014 dibawah Register Nomor 342/Pdt.G/2014/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan, secara Agama Kristen Katholik di ST PETRUS Denpasar pada tanggal 20 Oktober 1997 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 September 2000 Nomor 82/K/2000 (foto copy terlampir) ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 Desember 1997 ;-----
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 20 Nopember 1999 ;-----
 - ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Agustus 2001 ;-----
 - ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Juli 2006 ;-----
 - ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Maret 2010 ;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana yang diamanatkan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan rumah tangga yang muncul sangat sulit diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat ;-----
 5. Bahwa menurut anggapan Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai perasaan cinta lagi kepada Penggugat, dan Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran/percekcokan-percekcokan yang sifatnya terus menerus dan Tergugat cenderung bersikap egois kepada Penggugat ;-----
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi hal tersebut sampai saat ini tidak membuahkan hasil ;-----
 7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sesuai surat pernyataan cerai tertanggal 15 Mei 2015 (foto copy terlampir) ;
 8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di ST PETRUS Denpasar tanggal 20 Oktober 1997 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah di daftarkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 September 2000 Nomor 82/K/2000, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang masing-masing bernama : ;-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 Desember 1997 ;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 20 Nopember 1999 ;-----
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Agustus 2001 ;-----
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Juli 2006 ;-----
- ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Maret 2010 ;-----

Bahwa anak-anak tersebut diatas hak asuhnya, tetap dalam asuhan, pemeliharaan, pengawasan, pendidikan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya di kemudian hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar / akta / register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat hadir sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat PERMA R.I No. 01 Tahun 2008, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor 342/Pdt.G/2014/PN Dps telah menunjuk **DANIEL PRATU, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator tertanggal 10 Juni 2014 ternyata upaya Mediasi gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat pihak Penggugat yang selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/K/2000 tertanggal 14 September 2000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Denpasar, diberi tanda P – 1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/Ist.DB/2000 tertanggal 15 September 2000 atas nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 171/Ist.DB/2000 tertanggal 15 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/Um.DB/2006, tertanggal 21 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 4 ;--
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 249/Ist.DS/2002, tertanggal 31 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 5 ;-----
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat, Nomor LP-C/1325/X/2013/Bali/Res Badung/Sek Kuta Utara, tanggal 8 Oktober 2013, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara, diberi tanda P – 6 ;-----
7. Foto copy Data Buah Hati atas nama AIMEE AURELIA ORLIN LAY, yang dikeluarkan oleh Prima Medika Hospital, diberi tanda P – 7 ;-----
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171009970040, tertanggal 08 Juli 2010, diberi tanda P – 8 ;-----
9. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2014, diberi tanda bukti P – 9 ;--- Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

dilampirkan

dalam

berkas

perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1.

SAKSI P.1 dan 2. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , menerangkan

sebagai berikut :-----

1. **SAKSI P.1** , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan :-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (**PENGUGAT**) terhadap suaminya (**TERGUGAT**) ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1997 menurut Agama Kristen di Denpasar ;-----
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, 3. **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , 4. **ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT** , 5. **ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT** ;-----
- Bahwa, kelahiran anak- anak dari Penggugat dan Tergugat sudah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Tergugat), Penggugat pernah cuhat / menceritakan perasaan hatinya kepada saksi, kalau Penggugat sering bertengkar / cekcok dengan suaminya (Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat percokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah bersama Penggugat ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat orangnya baik ;-----

2. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanpa di sumpah pada pokoknya

memberikan

keterangan :-----

- Bahwa, yang saksi ketahui orang tua saksi (Ibu) mengajukan gugatan cerai terhadap Bapak saksi (Penggugat) karena mereka sering cekcok ;-----

- Bahwa, orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) sudah lama cekcok yaitu sudah 1 (satu) tahun ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui kedua orang tua saksi cekcok karena Bapak saksi (Tergugat) sering keluar malam yaitu mulai jam 10 malam dan pulang pagi ;

- Bahwa, saksi juga pernah melihat SMS di Hand Phone Bapak saksi (Tergugat) yang isinya janji dengan perempuan pertemuan di suatu tempat;-----

- Bahwa, saksi juga melihat di Hand Phone Bapak saksi (Tergugat) ada foto seorang cewek/perempuan ;-----

- Bahwa, Bapak saksi (Tergugat) kerja di toko milik tantenya, tapi sekarang Bapak sudah ke Kupang dan bekerja sebagai tukang kayu ;-----

- Bahwa, saksi tidak keberatan Penggugat dan Tergugat (orang tua) saksi cerai ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan surat-

surat bukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi-

saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi , hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI**

P.1 , dan saksi **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ?** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865

KUHPerdata yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;**-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/K/2000, tertanggal 20 Oktober 2000, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Katholik, di ST PETRUS Denpasar, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Katholik ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P – 1) di mana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 Desember 1997 ;-----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 20 Nopember 1999 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar

tanggal

26

Agustus

2001 ;-----

- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar

tanggal 30 Juli 2006 ;-----

- ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan, lahir di Denpasar

tanggal 30 Maret 2010 ;-----

yang tinggal bersama Penggugat dan dibawah asuh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 berupa Akta Kelahiran dan P - 7, berupa Data Buah Hati, dimana dalam bukti P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 7 tersebut di sebutkan bahwa status kelima anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi mengetahui terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering keluar malam yaitu mulai jam 10 malam dan pulang pagi, saksi juga pernah melihat SMS di Hand Phone Tergugat yang isinya janji dengan perempuan untuk bertemu di suatu tempat dan saksi juga melihat di Hand Phone Tergugat ada foto seorang cewek/perempuan lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal **19 huruf f**. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke tiga gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke-tiga gugatan Penggugat, yaitu : menetapkan hak asuh terhadap anak yang masing-masing bernama : **1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 Desember 1997, **2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 20 Nopember 1999, **3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Agustus 2001, **4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Juli 2006, **5. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 Maret 2010, bahwa anak-anak tersebut diatas hak asuhnya, tetap dalam asuhan, pemeliharaan, pengawasan, pendidikan pihak Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya di kemudian hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan dimaksud menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dikabulkan bersama dengan gugatan perceraian yang sifatnya tertutup, tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri karena pemeriksaannya berbeda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian

untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian**

wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut,

kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan /

mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan walaupun

sebagian, maka Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya

perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg.

serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan menurut Agama Katholik di ST. PETRUS Denpasar, pada

tanggal 20 Oktober 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kepala

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14

September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/K/2000 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah **sah dan putus karena**

perceraian ;-----

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat / Para Pihak untuk menyampaikan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 25 Agustus 2014** , oleh kami : FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, S.H.,M.Hum dan I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadiri Penggugat dan tanpa di hadiri oleh Tergugat .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NURSYAM, S.H.,M.Hum.

FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

2. I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 375.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

Catatan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal 07

Mei 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 23 Mei

2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Untuk Salinan Resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH.

NIP. 19630424 19831 1 001.

Catatan II :

Di catat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 26 Mei 2014 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Dps tanggal, 07 Mei 2014 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat (F. YANUAR SIREGAR, SH .,LL.M), dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai..... Rp. 6.000 ,-
- Upah tulis..... Rp. 8.100 ,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000.-
- J u m l a h.....Rp.24.100 ,-
(Dua puluh empat ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)